

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT KEMATIAN
DI KABUPATEN GOWA***Criminological Analysis Of Death Certified Fake In Gowa District***Muhammad Firmansyah*, Marwan Mas, Basri Oner**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : muhfirmansyah433@gmail.com

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian di dalam putusan perkara pidana No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, jurnal-jurnal serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) aturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Bab XII buku II Pasal 263 s/d Pasal 276 yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan (ii) penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian karena adanya niat atau kesengajaan untuk memalsukan surat dengan tujuan untuk mencairkan asuransi BPJS.

Kata Kunci: Pemalsuan, Surat Kematian**Abstract**

This study aims (i) to find out how the legal arrangements regarding forgery of letters in the Criminal Code and (ii) to find out the factors that cause the crime of forging death certificates in the decision on criminal case No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm. The method used in this research is empirical normative. The data and data sources used are primary data and secondary data. Primary data was obtained directly through information using interviews with the Sungguminasa District Attorney and the Sungguminasa District Court. Secondary data was obtained from library research by reading legal references, legislation, journals and documents related to this research. The results of the study show that (i) the rules regarding the criminal act of forging letters in the Criminal Code are contained in Chapter XII book II Articles 263 to Article 276 namely making fake letters, forging letters and using fake letters or forged letters (ii) the cause of the criminal act of forging a death certificate is because of the intention or intention to falsify the letter with the aim of disbursing BPJS insurance.

Keywords: Forgery, Death Certificate

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pemalsuan surat-surat yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pemalsu surat-surat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu yang berisi "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen, pernyataan yang tidak bisa dibantah karena berdasar pada konstitusi Negara republik Indonesia. Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melindungi kerugian materil atau keuangan akibat perbuatan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya tidak mendapatkan nilai pengganti berupa uang. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu, korporasi (perusahaan) dan kepentingan sosial.

Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara.

Salah satu contoh kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Perbuatan pemalsuan itu sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar; pertama, kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua, ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Sebab dan akibat perbuatan pemalsuan surat untuk mendapatkan keuntungan finansial yang seharusnya tidak, menjadi perhatian dari berbagai pihak. Dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah, maka akan diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Dalam perkembangan berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja ini mempunyai dimensi yang sangat luas karena dampaknya merugikan masyarakat terutama korporasi yang menerima surat pemalsuan tersebut untuk selanjutnya memproses permintaan untuk dibayarkan kepada orang yang bermohon atau ahli waris untuk mendapatkan ganti rugi berupa kerugian finansial dari nilai yang diperjanjikan dalam suatu kontrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian di dalam putusan perkara pidana No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Lokasi penelitian ini di Kabupaten gowa, Sulawesi Selatan, tepatnya di Polres Gowa, Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai instansi yang menjadi tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dan sebagai instansi yang relevan untuk memperoleh bahan hukum dengan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau rislah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 2. Data sekunder itu diartikan sebagai data yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai data primer yang merupakan hasil olah pendapat atau pemikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis. Yang dimaksud data sekunder oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku dan jurnal hukum.

Sedangkan teknik analisis data, dimulai dari pengumpulan data primer maupun data sekunder, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebelum penulis menguraikan aturan pemalsuan surat dalam KUHP, terlebih dahulu membahas terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Sgm, Wajib kita ketahui terlebih dahulu mengenai dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu bahwa terdakwa terdakwa RONAL EFENDI. SH Bin HAERUDDIN pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan jl Tumanurung Raya Ruko Yasmin Square No 13 Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, “dengan sengaja memakai keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi, diadakan pertemuan di Kantor Desa Pao Kabupaten Jeneponto, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada warga termasuk sdr SAMSINAR dan sdr ELA bahwa siapa yang mau mendapatkan BPJS jika mau silahkan kumpulkan foto Copy KTP dan Kartu Keluarga sehingga sdr SAMSINAR dan sdr ELA pun menyetorkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, terdakwa RONAL EFENDI, SH BIN HAERUDDIN mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan jl Tumanurung Raya Ruko Yasmin Square No 13 Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa untuk mengajukan pembayaran jaminan kematian dan jaminan hari tua An. SAMSINAR dengan membawa beberapa lampiran surat-surat palsu berupa Kutipan Akte Kematian atas nama SAMSINAR, foto copy KTP Ahli Waris, KK ahli waris, Surat Keterangan Ahli Waris Desa Pao, Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Pusat Amanah Garuda Indonesia yang menerangkan sdr SAMSINAR sebagai sebagi staf dan telah meninggal Dunia yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pimpinan dan nomor menyetorkan nomor Rekening Tabungan atas nama HARIS selaku suami dari sdr SAMSINAR. Kemudian setelah diverifikasi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa, dana santunan tersebut dicairkan sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank mandiri An. HARIS dengan nomor rekening174 -00-0408145-1, yang mana pada saat pengambilan uang tersebut, dilakukan oleh sdr HARIS bersama anggota/ teman dari terdakwa bernama sdr. Suardi dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan cara menarik uang melalui ATM yang terletak di kabupaten Jeneponto sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada HARIS sedangkan sisanya sebesar Rp 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Suardi berteman dengan cara membawa buku tabungan beserta

ATM milik HARIS serta meminta PIN ATM nya, lalu uang tersebut diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadinya.

Bahwa Kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 terdakwa kembali datang kekantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa dan mengajukan lagi Jaminan kematian atas nama ELA dengan membawa lampiran surat-surat yang juga belakangan diketahui palsu sehingga staf pada BPJS ketenagakerjaan kabupaten Gowa yang pada saat itu melayani curiga dan kemudian bersama tim melakukan pengecekan kepada Kepala Desa Pao Kabupaten Jeneponto dan berdasarkan klarifikasi kepada Kepala Desa diketahui bahwa sdr SAMSINAR dan sdr ELA masih hidup sehingga untuk klaim sdr ELA tidak dicairkan.

Bahwa kemudian ditanggal 10 Januari 2022, terdakwa datang lagi kekantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mengkonfirmasi kembali berkas an. ELA yang telah diajukannya namun pada saat terdakwa datang, pihak dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa langsung meminta bantuan anggota Polisi Polsek Somba Opu untuk menanyakan terkait pengajuan klaim an. SAMSINAR dan sdr ELA sehingga anggota Polisi datang dan membawa terdakwa ke Polres Gowa dan setelah sampai di Polres Gowa, sdr. RONAL EFENDI, S.H mengakui perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Kantor BPJS ketenagakerjaan kabupaten Gowa mengalami kerugian sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Di Kabupaten Gowa Dalam Putusan 108/Pid.B/2022/PN Sgm

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang memutus Perkara Nomor 108/Pid.B/2022/PN yang didalamnya hakim mengatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian ini adalah setelah dilakukannya penyelidikan pada perkara pemalsuan identitas ini adanya niat atau kesengajaan terdakwa untuk memalsukan surat dengan tujuan untuk mencairkan asuransi BPJS. Wahyudi Said, S.H. M.H. Hakim di pengadilan negeri sungguminasa.

Adapun hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian ini adalah, berasal dari dalam dan luar internal kemungkinan ada motivasi sehingga pelaku memalsukan, motivasi bisa jadi dari kebutuhan untuk ekonomi keuntungan, Faktor eksternal ada orang dengan tujuan dijanjikan sesuatu untuk diberikan surat palsu dengan iming-iming diungkapkan langsung oleh jaksa penuntut umum Zul S.H.

Jaksa Penuntut Umum memuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa RONAL EFENDI, SH Bin HAERUDDIN dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun penjara karena membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut penuntut umum, tuntutan yang dituntutkan kepada terdakwa merupakan tuntutan yang sesuai karena akibat dari perbuatan terdakwa tidak merugikan bagi masyarakat umum, hanya berpengaruh pada pihak pribadi. Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyelidikan, dan terdakwa pun telah mengakui perbuatannya tersebut.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut penulis merupakan hukuman yang terbilang sesuai, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Namun berdasarkan wawancara penulis dengan majelis hakim, beliau mengatakan bahwa dalam memutus perkara ini, mereka juga mempertimbangkan bahwa dalam lingkup hukum pidana yang merupakan hukum publik tentu aspek yang harus diperhatikan adalah berdasarkan aspek apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada pengaruhnya atau mempengaruhi masyarakat secara umum, maka berdasarkan pada dampak itu hukuman yang dijatuhkanpun akan semakin tinggi sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

Jika dilihat dalam perkara ini, timbulnya perkara ini karena berdasarkan pada terbitnya surat kematian palsu yang di terbitkan tanpa sepengetahuan korban. artinya dampak yang ditimbulkan tidak berpengaruh besar dalam masyarakat atau dampaknya terbilang sempit, yaitu hanya dalam lingkup keluarga, sehingga majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun.

Penjatuhan putusan juga telah mempertimbangkan penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Bukan berarti perbuatan terdakwa tidak bersalah, hanya saja efek yang ditimbulkan hanya dalam lingkup keluarga atau hanya dalam rana pribadi. Sehingga hukum yang diterapkan pun tidak terlalu tinggi. Terdakwapun belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Menurut penulis, walaupun perbuatan terdakwa hanya memiliki dampak yang tidak luas atau dalam kata lain hanya berdampak pada korban dan keluarganya namun perbuatan terdakwa tetap tidak benar dan terdakwa RONAL EFENDI. SH Bin HAERUDDIN tetap bersalah. Jadi menurut penulis, putusan majelis hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat karena hukuman yang dijatuhkan sesuai perbuatan yang terdakwa lakukan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP dari Pasal 263 s/d Pasal 276. Namun secara keseluruhan yang menjadi inti dari semua bentuk tindak pidana pemalsuan surat yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Jadi yang dirumuskan di dalam Pasal-pasal pemalsuan surat tersebut adalah perbuatannya terhadap objek (bentuk surat). Faktor

penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian dalam Putusan Nomor:108//Pid.B/2022/PN Sgm? dalam hal ini RONAL EFENDI. SH Selaku terdakwa mengemukakan bahwa ia melakukan pemalsuan surat karena adanya niat atau kesengajaan untuk memalsukan surat dengan tujuan untuk mencairkan asuransi BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana I. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Adami, Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. Tindak Pidana Pemalsuan. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2009. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amir, Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan). Rangkang Education: Yogyakarta.
- Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya Bandung
- Asdillah, Mas, M., & Zubaidah, S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/Pn Mak): Juridical Review On The Criminal Act Of Certificate Forming On The Selection Of Prospective Civil Servants In Tana Toraja District (Case Study Decision Number 38/Pid.B/2020/PN Mak). *Clavia*, 19(3), 267–274. Retrieved from <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1278>
- Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika: Jakarta.
- Erdianto, Efendi. 2011. Hukum Pidana Suatu Pengantar. Refika Aditama. Bandung.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. Kriminologi. Bandung Pustaka Setia.
- Mas, M., & Oner, B. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Praktek Kedokteran (Malapraktik Kedokteran) Di Polda Sulawesi Selatan: Investigation Of Criminal Action Of Medical Practice (Medical Malapractic) In The Police Of The South Sulawesi Region. *Clavia*, 18(1), 57-66.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. Kriminologi. Medan Pustakaprima
- PAF laminang. 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan. Tarsito: Bandung
- Peter, Mahmud Marzuki, 2015. Penelitian Hukum, Prenada Media Group: Jakarta.
- Projdohamidjojo Martiman. 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II. Jakarta.
- R. Soesilo. 1996. KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea: Bogor.
- Romli Atmasasmita. 1992, Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi, PT Rafika Aditama, Bandung
- Soerjono, Soekarno dan Budi Sulistyowati, 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Zakariah, F. R., Mas, M., & Oner, B. (2022). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum: Protection Of The Rights Of Suspects In The Process Of Investigation From Legal Psychological Aspects. *Clavia*, 20(1), 20–35. Retrieved from <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1422>